

GEOSPASIAL

2024

PERWAL NOMOR 14 BD 2024/NO 14 ,11 HLM

PERWAL TENTANG PENYELENGGARAAN SIMPUL JARINGAN INFORMASI GEOSPASIAL DAERAH

- ABSTRAK : - Peraturan Wali Kota ini dibentuk untuk mewujudkan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia, diperlukan informasi geospasial untuk mengelola sumber daya alam dan sumber daya lainnya serta untuk penanggulangan bencana dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
- Dasar Hukum dalam peraturan ini adalah: UU NO. 10 Tahun 2001, UU NO. 4 Tahun 2011, UU NO. 23 Tahun 2014, PP NO. 45 Tahun 2021, Perpres RI No. 27 tahun 2014 .
 - Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi: kelembagaan; infrastruktur dan teknologi; pengelolaan data; sumber daya manusia; peran serta masyarakat dan dunia usaha; persetujuan penggunaan IG; insentif; kerjasama; dan pemantauan dan evaluasi.
- CATATAN : - Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 2 Agustus 2024
- Pendanaan penyelenggaraan Simpul Jaringan Informasi Geospasial di lingkungan Pemerintah Daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber pendanaan lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.